



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir di xxxx, xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

Melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir di xxxx, xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal, xxxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nomor:xxxx, tertanggal xxxx;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;

4. Bahwa kurang lebih sejak April 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon kurang suka dengan anak sambungnya;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih Sekitar Agustus 2023 yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada termohon. Sejak kejadian tersebut kurang 1 (Satu) Tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan mengizinkan pemohon (xxxx) untuk berikrar menjatuhkan talaq satu raj'i kepada termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.GM. yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **xxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sering tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dikuatkan berita acara relaas panggilan kepada Termohon Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.GM., ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg. disebutkan bahwa "*Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi*". Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama apakah Pemohon atau Termohon yang tidak hadir Hakim **dapat** memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu. Kata "**dapat**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti **mampu; sanggup; bisa; boleh**; dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak memanggil kembali Tergugat karena berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat nomor 494/Pdt.G/2024/PA.GM, **Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan**, namun Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melakukan pemanggilan kedua kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek)*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Pemohon dan Termohon tidak cocok dan salah paham juga Termohon tidak menyukai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 1625, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, tidak pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar, akan tetapi keduanya mengetahui. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami dan istri. Antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon, dimana hanya saksi pertama yang menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang,

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi serta tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (*broken heart*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah menurut hukum dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;
3. Bahwa telah diupayakan damai baik oleh melalui Majelis Hakim, oleh keluarga maupun para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

dan bila semua atau salah satu saja unsur tersebut telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah;

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang telah menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 tersebut diatas, Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriyah oleh **Kunthi Mitasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Salman Alfarisi, S.H.I.** dan **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Siti Zahrah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Alfarisi, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Siti Zahrah, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PBT	: Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan dan PBT	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14